



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Jalan Sultan Adam Nomor 18 RT.28 RW.03 70122 081341110272

[disdukcapil.banjarmasinkota.go.id](http://disdukcapil.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Banjarmasin

# PELAYANAN PENCATATAN LAHIR MATI

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI (F-2.01).
2. Fotokopi surat keterangan lahir mati, yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/ fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir mati dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir mati di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum; atau
3. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati;
4. Fotokopi KK orang tua

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Jalan Sultan Adam Nomor 18 RT.28 RW.03 70122 081341110272

[disdukcapil.banjarmasinkota.go.id](http://disdukcapil.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Image not found or type unknown



1. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika tidak lengkap Petugas loket mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi, sedangkan jika lengkap, Petugas loket menyerahkan berkas permohonan kepada Operator.
2. Operator melakukan perekaman data lahir mati dalam basis data kependudukan dan membuat surat keterangan lahir mati.
3. JFT/Sub Koordinator/Pejabat yang ditunjuk yang membidangi melakukan verifikasi dan validasi data.
4. Kepala Bidang memeriksa dan memparaf surat keterangan lahir mati kemudian menyerahkan ke Kepala Dinas.
5. Kepala Dinas menandatangani surat keterangan lahir mati lalu menyerahkan kembali ke Petugas loket.
6. Petugas loket menyerahkan surat keterangan lahir mati kepada Pemohon.

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Jalan Sultan Adam Nomor 18 RT.28 RW.03 70122 081341110272

[disdukcapil.banjarmasinkota.go.id](http://disdukcapil.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

60 Menit

Durasi waktu penyelesaian dihitung dari pemohon berada di loket pelayanan sampai dengan dokumen selesai diserahkan kembali kepada pemohon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 79A disebutkan Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya. Oleh karena itu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk penerbitan dan pengurusan dokumen kependudukan baik pelayanan pendaftaran penduduk maupun pelayanan pencatatan sipil tidak dipungut biaya/ gratis

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir Mati

### Pengaduan Layanan

Secara tertulis melalui kotak pengaduan/saran, email, e-lapor, website disdukcapil, media sosial atau diserahkan langsung ke pejabat pengaduan masyarakat; Secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala Dinas, pejabat pengaduan atau melalui nomor telepon/WA 0813 4844 6886; Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Asisten, Sekda, dan Wali Kota